



# SEMINAR NASIONAL

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERDESAAN DAN  
KEARIFAN LOKAL BERKELANJUTAN XII - LPPM UNSOED 2022

Purwokerto, 4 - 5 Oktober 2022

## BUKU PROGRAM

**Membangun Ekosistem Penelitian dan Pengabdian  
yang Sinergis antara Perguruan Tinggi dan *Stakeholder*  
untuk Mewujudkan *Green Economy* dalam  
*Recovery* Pasca Pandemi**



\*\*\*\*\*  
PANGlima BESAR SOEDIRMAN  
MAJU TERUS  
PANTANG MUNDUR



# SEMINAR NASIONAL

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERDESAAN DAN KEARIFAN LOKAL BERKELANJUTAN XII

Purwokerto, 4 - 5 Oktober 2022

## SEMINAR NASIONAL: PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERDESAAN DAN KEARIFAN LOKAL BERKELANJUTAN XII

Membangun Ekosistem Penelitian dan Pengabdian yang Sinergis antara Perguruan Tinggi dan *Stakeholder* untuk Mewujudkan *Green Economy* dalam *Recovery* Pasca Pandemi

Purwokerto, 4-5 Oktober 2022



# SEMINAR NASIONAL

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERDESAAN DAN KEARIFAN LOKAL BERKELANJUTAN XII  
Purwokerto, 4 - 5 Oktober 2022

## Panitia

### Pengarah

Prof. Dr. Ir. Achmad Sodiq, M.Agr.Sc (Rektor Unsoed)

### Penanggungjawab

Dr. Ir. Noor Farid, M.Si. (Wakil Rektor Bidang Akademik)

Prof. Dr. Rifda Naufalin, S.P., M.Si. (Ketua LPPM Unsoed)

### Panitia Ilmiah

Dadan Hermawan, S.Si., M.Si., Ph.D

Prof. Dr. Eng Retno Supriyanti, S.T.MT.

Dr. Masrukin, M.Si

Dr. Tyas Retno Wulan, S.Sos., M.Si

Poppy Arsil, STP, MT, Ph.D

Dr. Eni Sumarni, STP, M.Si.

dr. Alfi Muntafiah, M.Sc.

Dr. Ir. Saparso, M.P.

Dr. sc hum Budi Aji, S.KM., M.Sc.

Dr.Pi. Dian Bhagawati, M.Si

Prof Wahyu Tri Cahyanto, S.Si., M.S.i., Ph.D

Dr. Jajang, S.Si., M.Si.

Dr. Slamet Rosyadi, S.Sos., M.Si

Prof. Dr. Agus Nuryanto

Prof. Dr. Ir. Hery Winarsi, MS.

Ir. Supartoto, M.Agr.

Ari Asnani, S.Si., M.Sc., Ph.D

Prof. Suliyanto, S.E., M.H.

Prof. Tri Lisiani Prihatinah, SH., MA., Ph.D.

### Panitia Penyelenggara

Ketua : Dr. Nur Aini, STP, MP.

Wakil Ketua : Supriyanto, S.Si. M.Si

Sekretaris : Sri Maryani, S.Si., M.Si., Ph.D  
Sri Hartini, M. Hum

Bendahara : Farid Hidayat, S.Akt

Seksi Acara : Dr. Zaroh Irayani, S.Si., M.Si.  
Sri Wijayanti, SIP, M.Si.  
Hermawan Setyo Widodo, S.Pt. M.Si  
Afina Rachma Sulityaning, S.Gz., M.Sc.

Seksi Sidang : Dr. Eri Wahyuningsih, S.Ked, M.Kes  
Ankarlina Pandu Primadata, S.Sos, M.Si  
Ibnu Zaki, S.Gz, M.Gizi  
Nurani Ajeng Tri Utami, S.H., M.H

Seksi Publikasi/Prosiding :  
Dr. Wita Ramadhanti, S.E., M.SA.  
Dra. Triani Arofah, M.Si., Ak., CA., CRA.  
Dian Novitasari, S.TP., M.Si  
Eko Setiyono, S.Pd., M.Si  
Ruly Eko Kusuma Kurniawan, SP., MP

Tim Website : Undiono, S.Kom.  
Eko Fauzi Hartono, S.Pt., MP.

Dr. Nuniek Ina Ratnaningtyas, MS.

Dr. Sri Wahyu Handayani, SH., MH.

Daryati

Windri Lesmana Rubai, S.Gz, MPH.  
Renny, S.Si., M.Si.  
Efita Pratiwi Adi, S.Pd., M.Sc.  
Arif Rahman Hikam, S.Pd., M.Si.

Dr. Mite Setiansah, S.IP, M.Si.  
Wiman Rizkidarajat, S.H, M.H  
Arrum Firda Ayu Magfiroch, M.Kes  
Hety Handayani Hidayat, S.TP, M.Si

Ayusia Sabhita Kusuma, S.IP, M.Sco.Sc  
Nur Wijayanti, S.TP, MP.  
Indah Setiawati, SP, MP.  
Yogiek Indra Kurniawan, S.T, M.T

Deny Fauzi, A.Md



# SEMINAR NASIONAL

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERDESAAN DAN KEARIFAN LOKAL BERKELANJUTAN XII**  
Purwokerto, 4 - 5 Oktober 2022

## Daftar Isi

<b>Halaman Judul</b>	<b>2</b>
<b>Panitia</b>	<b>3</b>
Pengarah	3
Penanggungjawab	3
Panitia Ilmiah	3
Panitia Penyelenggara	3
<b>Laporan Ketua Panitia</b>	<b>4</b>
<b>Sambutan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>5</b>
<b>Sambutan Rektor Universitas Jenderal Soedirman</b>	<b>7</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>8</b>
<b>Jadwal Acara dan Tautan Ruang</b>	<b>1</b>
Jadwal Acara	1
<b>Panduan Presenter</b>	<b>3</b>
<b>Panduan Moderator</b>	<b>4</b>
<b>Tautan Ruang</b>	<b>5</b>
<b>Kode</b>	<b>6</b>
<b>Jadwal Presentasi</b>	<b>7</b>
Bidang 1. Biodiversitas Tropis dan Bioprospeksi	7
Bidang 2. Pengelolaan Wilayah Kelautan, Pesisir, dan Pedalaman	14
Bidang 3. Pangan, Gizi, dan Kesehatan	17
Bidang 4. Energi Baru dan Terbarukan	34
Bidang 5. Kewirausahaan, Koperasi, dan UMKM	35
Bidang 6. Rekayasa Sosial, Pengembangan Pedesaan, dan Pemberdayaan Masyarakat	39
Bidang 7. Ilmu-ilmu Dasar	58
Pengabdian kepada Masyarakat	65



# SEMINAR NASIONAL

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERDESAAN DAN KEARIFAN LOKAL BERKELANJUTAN XII  
Purwokerto, 4 - 5 Oktober 2022

## Jadwal Acara dan Tautan Ruang

### Jadwal Acara

Hari Pertama. Selasa, 04 Oktober 2022		
07.30 - 07.45	Persiapan	<a href="https://bit.ly/Semnas22-RuangPleno">https://bit.ly/Semnas22-RuangPleno</a> Youtube : <a href="https://youtu.be/kFFUS_Nyl5A">https://youtu.be/kFFUS_Nyl5A</a>
07.45 - 09.30	Sesi Sidang 1	<a href="http://bit.ly/Semnas22-RuangXX">http://bit.ly/Semnas22-RuangXX</a> (XX=01, 02, ..., 15)
09.30 - 10.00	Pembukaan	<a href="https://bit.ly/Semnas22-RuangPleno">https://bit.ly/Semnas22-RuangPleno</a>
	Sambutan Ketua Panitia	Dr. Nur Aini, M.Si.
	Sambutan Ketua LPPM UNSOED	Prof. Dr. Rifda Naufalin, S.P., M.Si.
	Sambutan & Pembukaan	Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodik, M.Sc.Agr. Rektor Universitas Jenderal Soedirman
<b>Sesi Pleno 1</b>		<a href="https://bit.ly/Semnas22-RuangPleno">https://bit.ly/Semnas22-RuangPleno</a>  Youtube : <a href="https://youtu.be/kFFUS_Nyl5A">https://youtu.be/kFFUS_Nyl5A</a>
09.30 - 11.30	Moderator	Hariyadi, S.Sos.,M.A.,Ph.D
	Keynote Speaker 1	Nawawi, Ph.D. Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Topik : Demografi Sosial dan Ketenagakerjaan di Masa Pasca Pandemi
	Keynote Speaker 2	Prof. Wahyu Tri Cahyanto, M.Si., Ph.D. Dosen & Peneliti Komputasi Material Jurusan Fisika FMIPA Universitas Jenderal Soedirman Topik : Strategi Penguatan Perguruan Tinggi dalam Pemanfaatan Hasil Riset Pasca Pandemi
	Keynote Speaker 3	Ari Asnani, M.Si., Ph.D. Dosen & Peneliti Jurusan Kimia, FMIPA Universitas Jenderal Soedirman Topik : Strategi Pemanfaatan Hasil Riset untuk Pengabdian kepada Masyarakat guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pandemi
11.30 - 12.00	Diskusi & Tanya Jawab	
12.00 - 12.30	Ishoma	<a href="https://bit.ly/Semnas22-RuangPleno">https://bit.ly/Semnas22-RuangPleno</a>
12.30 - 14.30	Sesi Sidang 2	<a href="http://bit.ly/Semnas22-RuangXX">http://bit.ly/Semnas22-RuangXX</a> (XX=01, 02, ..., 15)
14.40 - 16.40	Sesi Sidang 3	<a href="http://bit.ly/Semnas22-RuangXX">http://bit.ly/Semnas22-RuangXX</a> (XX=01, 02, ..., 15)



# SEMINAR NASIONAL

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERDESAAN DAN KEARIFAN LOKAL BERKELANJUTAN XII  
Purwokerto, 4 - 5 Oktober 2022

Hari Kedua. Rabu, 05 Oktober 2022		
07.30 - 09.00	Sesi Sidang 1	<a href="http://bit.ly/Semnas22-RuangXX">http://bit.ly/Semnas22-RuangXX</a> (XX=01, 02, ..., 15)
<b>Sesi Pleno 2</b>		<a href="https://bit.ly/Semnas22-RuangPleno">https://bit.ly/Semnas22-RuangPleno</a>  Youtube : <a href="https://youtu.be/kFFUS_Nyl5A">https://youtu.be/kFFUS_Nyl5A</a>
09.00 - 11.00	Moderator	Dr. Arih Diyaning Intiasari, S.K.M., M.P.H.
	Keynote Speaker 4	Astin Atsna, S.P., M.P. PT. Kiara Natural Indonesia Topik : Peran Strategis Industri terhadap UMKM dalam Mensukseskan Program Kampus Merdeka Pasca Pandemi
	Keynote Speaker 5	Dr. Tedy Dirhamsyah, SP, MAB. Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (BALITTRI) Topik : Strategi dan Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dalam Masa Recovery Pasca Pandemi
	Keynote Speaker 6	Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Topik : Strategi Ekonomi Pemerintah dalam Menciptakan <i>Green Ekonomi</i> di Masa Recovery Pasca Pandemi
10.30 - 11.00	Diskusi & Tanya Jawab	
11.00 - 12.30	Sesi Sidang 2	<a href="http://bit.ly/Semnas22-RuangXX">http://bit.ly/Semnas22-RuangXX</a> (XX=01, 02, ..., 15)
12.30 - 13.00	Ishoma	<a href="https://bit.ly/Semnas22-RuangPleno">https://bit.ly/Semnas22-RuangPleno</a> Youtube : <a href="https://youtu.be/kFFUS_Nyl5A">https://youtu.be/kFFUS_Nyl5A</a>
13.00 - 15.00	Sesi Sidang 3	<a href="http://bit.ly/Semnas22-RuangXX">http://bit.ly/Semnas22-RuangXX</a> (XX=01, 02, ..., 15)
15.10 - 16.40	Sesi Sidang 4	<a href="http://bit.ly/Semnas22-RuangXX">http://bit.ly/Semnas22-RuangXX</a> (XX=01, 02, ..., 15)
16.45 - 17.00	Pengumuman	Presenter Terbaik <a href="https://bit.ly/Semnas22-RuangPleno">https://bit.ly/Semnas22-RuangPleno</a> Youtube : <a href="https://youtu.be/kFFUS_Nyl5A">https://youtu.be/kFFUS_Nyl5A</a>
17.00 - 17.15	Penutup Wakil Ketua LPPM UNSOED	Dr. Sri Wahyu Handayani, S.H., M.H. <a href="https://bit.ly/Semnas22-RuangPleno">https://bit.ly/Semnas22-RuangPleno</a> Youtube : <a href="https://youtu.be/kFFUS_Nyl5A">https://youtu.be/kFFUS_Nyl5A</a>



semnas



99+

Compose

Mail

Inbox 4,184

Chat

Starred

Snoozed

Spaces

Sent

Drafts 2

Meet

More

Labels

Purwokerto, 4 - 5 Oktober 2022

**Yth. Peserta Seminar Nasional**

Terima kasih atas keikutsertaan Bapak/Ibu pada acara Seminar Nasional Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan dengan topik "**Membangun Ekosistem Penelitian dan Pengabdian yang Sinergis antara Perguruan Tinggi dan S** Mewujudkan *Green Economy* dalam *Recovery* Pasca Pandemi".

Kegiatan seminar ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa - Rabu, 4 - 5 Oktober 2022

Pukul : 07.30 WIB - selesai

Media : Zoom Meeting (link yang dapat dilihat pada buku program)

**Virtual Background dapat diunduh pada link:** <https://bit.ly/Semnas2022-VirtualBackground>

Mohon menuliskan nama pada room zoom dengan format Bidang\_Room\_Sesi\_Nama contoh PGK\_03\_1\_Alisha

**Buku program dan buku abstrak dapat di akses pada link:** <https://bit.ly/Semnas2022-BukuProgram-Abstrak>

**Setiap tim wajib untuk mengikuti sesi pleno yang dapat diakses pada link:** <https://bit.ly/Semnas22-RuangPleno>

Sesi paralel akan dilaksanakan secara virtual melalui link zoom yang dapat dilihat pada buku program kelas paralel me

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Ketua Panitia



**“Bidang: 6 (Rekayasa Sosial, Pengembangan Pedesaan, dan Pemberdayaan Masyarakat)”**

## **MEMAKNAI PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN SEBAGAI PONDASI KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA**

**Rahadi Wasi Bintoro<sup>1</sup>, Antonius Sidik Maryono<sup>1</sup>, Eva Dwi Dayati<sup>1</sup>,  
Muhammad Bagus Prasetyo<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman**

rahadi.bintoro@unsoed.ac.id

### **ABSTRAK**

Peradilan sederhana cepat dan biaya ringan merupakan prinsip yang diamanatkan oleh undang-undang kekuasaan kehakiman dan harus diterapkan pada Mahkamah Agung. Namun demikian, prinsip ini absurd dilapangan, sehingga banyak perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung dari semua lingkungan peradilan di Indonesia. Oleh karenanya penelitian ini melakukan kajian ontologis terhadap eksistensi peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam rangka menjawab isu hukum ini, maka dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang mendasarkan pada sumber bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum sekunder seperti buku dan literatur lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Berdasar penelitian, prinsip sederhana melekat pada prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat, prinsip cepat melekat pada waktu penyelesaian yang tidak lama dan biaya ringan melekat pada biaya yang dapat dipikul oleh masyarakat.

Kata kunci : peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan; prosedur; waktu; biaya.

### **ABSTRACT**

*Fast simple trial and low cost are the principles mandated by the judicial power law and must be applied to the Supreme Court. However, this principle is absurd in court, so that many cases accumulate in the Supreme Court from all judicial circles in Indonesia. Therefore, this study conducted an ontological study of the existence of a simple, fast and low-cost judiciary. In order to answer this legal issue, legal research is carried out with a conceptual approach and a statutory approach that is based on primary legal sources, such as legislation and secondary legal sources such as books and other literature. The analysis was carried out qualitatively with a deductive method. Based on the research, simple principles are attached to procedures that are easily understood by the community, fast principles are attached to short completion times and low costs are attached to costs that can be borne by the community. The Supreme Court must make rules that make it easy for justice seekers to access justice in the spirit of a simple, fast and low cost trial.*

*Keywords: simple, fast and low cost trial; procedure; time; cost.*



## **PENDAHULUAN**

Eksistensi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebenarnya telah menjadi amanah bagi kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disingkat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009) yang didalamnya terkandung prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 menyebutkan bahwa sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, sedangkan yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagai suatu prinsip hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam hukum acara, yang dalam penerapannya ditegakkan dalam aturan hukum yang berbeda-beda, karena masing-masing mempunyai tolok ukur yang berbeda pula, namun bertujuan satu yaitu tegaknya prinsip peradilan sederhana cepat dan biaya ringan. Pembinaan terhadap salah satu aspek, pada gilirannya akan mempengaruhi aspek yang lain pula.

Prosedur beracara merupakan salah satu hal yang mendapat kritik tajam, karena masyarakat harus menempuh prosedur yang rumit dan panjang, sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula. Hal senada disampaikan Yahya Harahap, mantan Hakim Agung. oleh karenanya perlu pembenahan terhadap prosedur beracara yang merupakan tolok ukur dari prinsip sederhana. Prinsip sederhana menurut Mukti Arto, mengandung pengertian bahwa caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit, yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti. Dengan demikian prinsip sederhana melekat pada prosedur beracara.

Berbagai konsep untuk mempersingkat prosedur beracara telah dilakukan. pada tahun 2003 Mahkamah Agung telah menerapkan proses mediasi di pengadilan, melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang berturut-turut diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Pengaturan tersebut diharapkan dapat memotong mata rantai penanganan perkara untuk tidak samapai ke Mahkamah Agung, sehingga menyebabkan penumpukan perkara. Namun kenyataannya tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih sangat rendah. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan seperti pembatasan nominal nilai perkara melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172) dan yang terakhir melalui e-court.

Aplikasi E-court tersebut diharapkan dapat lebih memudahkan pihak-pihak yang berperkara pada lembaga peradilan. E-court merupakan proses pemeriksaan di pengadilan secara elektronik (Hanif, RNF. 2019). Bahkan pada Tahun 2020 Mahkamah Agung berencana untuk menerapkan e-litigasi pada semua Lembaga peradilan. Namun demikian, ecourt yang digadang-gadang dapat menyederhanakan proses persidangan, dalam kenyataannya belum dapat berjalan efektif, karena kesiapan SDM dan jaringan internet yang belum memadai pada setiap institusi yang terlibat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai konsep hukum peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

## **METODE PENELITIAN**



Dalam rangka menjawab isu hukum guna menguji landasan ontologis aturan mengenai peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, maka akan dilakukan penelitian hukum (Marzuki, 2005), dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum berkaitan dengan landasan ontologis aturan mengenai peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang diangkat. Pendekatan ini perlu dilakukan dalam penelitian ini guna mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, sehingga nantinya mampu mengungkap kandungan filosofi yang ada di belakang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang landasan ontologis aturan mengenai peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum berkaitan dengan landasan ontologis aturan mengenai peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Selain itu, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut nantinya dapat dijadikan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diangkat.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode kepustakaan dan metode dokumenter terhadap bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, kemudian dihubungkan antara satu dengan lainnya sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Metode pengumpulan bahan hukum tersebut menggunakan sistem kartu, bahwa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disisbidangtisasikan kemudian dianalisis guna menginterpretasikan hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis tersebut dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada asas-asas hukum, teori-teori hukum, pengertian hukum, norma hukum, serta konsep yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Analisis dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret yang dihadapi. Karya tulis ilmiah memiliki karakter sisbidangtis logis, sehingga penelitian dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan meliputi: inventarisasi bahan hukum, identifikasi bahan hukum, sisbidangtisasi bahan hukum, analisis bahan hukum, perancangan dan penulisan. Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan dan dilanjutkan dengan melakukan sisbidangtisasi keseluruhan bahan hukum yang ada, termasuk asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya

## **PEMBAHASAN**

Sengketa bisnis merupakan sengketa keperdataan yang membutuhkan penyelesaian sengketa yang cepat, murah dan tidak berbelit-belit pula sesuai dengan karakter bisnis itu sendiri, yaitu *Moving quickly*. Hal ini sebenarnya telah diakomodir melalui pada Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disingkat



Undang-undang Nomor 48 tahun 2009) yang didalamnya terkandung prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 menyebutkan bahwa sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, sedangkan yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Prinsip hukum ini meliputi kata sederhana, cepat dan biaya ringan yang ketiganya merupakan kata sifat. Sederhana merupakan kata sifat, artinya tidak banyak seluk-beluknya (kesulitan dan sebagainya); tidak banyak pernik; lugas (KBBI, 2016). Kata cepat berarti dalam waktu singkat dapat menempuh jarak cukup jauh (perjalanan, gerakan, kejadian, dan sebagainya); laju; deras; cekatan; dan tangkas, sedangkan biaya ringan terdiri dari dua kata yaitu biaya dan ringan, biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran, sedangkan ringan adalah dapat diangkat dengan mudah; sedikit bobotnya; enteng; tidak berat, (kbbi, 2016) dengan demikian biaya ringan adalah uang dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan tidak memberatkan masyarakat.

Prinsip peradilan sederhana, dilekatkan pada prosedur yang dilalui dalam penyelesaian sengketa tidak rumit dan jelas. Kesederhanaan hukum acara dapat dilihat dengan adanya aturan hukum mengenai penggabungan perkara, intervensi, serta diadopsinya mediasi, yang merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175) dan diaturnya pembatasan nominal nilai perkara yang harus diselesaikan pengadilan dalam tingkat pertama, melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172).

Prinsip cepat melekat pada waktu, bahwa proses beracara tidak boleh memakan waktu yang lama. Prinsip ini ditegaskan oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang membatasi waktu penyelesaian di tingkat pertama dan tingkat banding, bahwa pemeriksaan tingkat pertama diselesaikan dalam kurun waktu 5 (lima) bulan dan tingkat kedua/ banding diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Prinsip biaya ringan melekat pada ongkos atau biaya yang dapat dipikul oleh masyarakat. Prinsip ini ditegaskan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa biaya perkara meliputi: biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara itu; biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu; biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara itu; dan biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Ketiga aspek, meliputi sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagai suatu prinsip hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam hukum acara, yang dalam penerapannya ditegaskan dalam aturan hukum yang berbeda-beda, karena masing-masing mempunyai tolok ukur yang berbeda pula, namun bertujuan satu yaitu tegaknya prinsip peradilan sederhana cepat dan biaya ringan. Pembinaan terhadap salah satu aspek, pada gilirannya akan mempengaruhi aspek yang lain pula.

Peradilan yang sederhana akan berimplikasi pada cepat dan ringannya biaya proses persidangan yang harus dilakukan oleh para pihak. Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah) (Tim Penyusun KBBI, 1990). Menurut Setiawan (1992), sederhana mengacu pada "complicated" tidaknya penyelesaian perkara. Oleh karenanya, menurut Mukti Arto (2001), prinsip sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit, yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti dan



penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana. Namun menurut Bagir Manan (2005), tidak jarang formalitas-formalitas prosedural pada akhirnya menghambat atau menggagalkan penegakkan hukum. Berdasar penjelasan tersebut prinsip sederhana mengandung maksud bahwa proses beracara mudah dipahami, jelas dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan, maka proses beracara akan berjalan dengan lancar.

Prinsip peradilan sederhana, dengan demikian selain menuntut kepastian mengenai proses pemeriksaan dan upaya hukum terhadap putusan hakim, juga menuntut adanya kepastian mengenai prosedur pengajuan tuntutan hak, termasuk kepastian mengenai kompetensi absolut peradilan. Sumber hukum yang ada saat ini, khususnya untuk penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan sudah mengatur penerapan prinsip sederhana, diantaranya diberikannya kewenangan pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi terhadap nilai perkara tidak lebih dari tiga ratus rupiah belum termasuk biaya perkara (Pasal 200 ayat (2) HIR). Selain itu perkara dengan nilai seratus rupiah atau kurang cukup diselesaikan di tingkat pertama dan tidak dapat diajukan banding. Dua pengaturan tersebut paling tidak sudah memberikan kelonggaran mengenai dapat langsung dilaksanakannya putusan (eksekusi) oleh pengadilan negeri dan pembatasan nominal untuk perkara yang dapat diajukan banding. Namun demikian kedua aturan tersebut sudahlah usang. Seratus rupiah pada tahun 1947 tentu sudah tidak relevan dengan seratus rupiah pada saat ini terlebih tiga ratus rupiah yang diatur pada HIR yang dibuat pada tahun 1848 tentulah sangat berbeda dengan tiga ratus rupiah pada saat ini.

Level kedua aturan tersebut adalah undang-undang, yaitu HIR staatblad No. 16 tahun 1848 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947. Keduanya sampai saat ini masih berlaku. Sangat disayangkan belum ada aturan pada level yang sama untuk menyesuaikan nilai nominal tersebut dengan kondisi saat ini. Hal ini mengakibatkan hampir semua perkara perdata (bisnis) bermuara sampai dengan Mahkamah Agung dan eksekusi putusan pun harus melibatkan kantor lelang negara, tentu saja ini disebabkan tidak disesuaikannya nominal nilai perkara. Adapun aturan mengenai small claims court yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 yang diubah dengan peraturan mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 malah justru melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947. Hal ini disebabkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 apabila ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukannya lebih tinggi dari peraturan Mahkamah Agung.

Pengingkaran terhadap nominal nilai perkara pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, bukan dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pengingkaran terhadap Batasan nilai perkara yang dapat dibanding dapat dilakukan melalui perubahan terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 atau membentuk undnag-undnag baru yang mencabut Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947. Hal ini perlu dilakukan karena Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dari aspek sederhana sudah tidak sesuai dengan perkembangan di dalam masyarakat.

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat, segera (Tim Penyusun KBBI, 1990). Prinsip cepat dengan demikian berkaitan dengan waktu yang ditempuh untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui ranah pengadilan tidak memakan waktu yang lama. Pembatasan waktu bukan menjadi alasan hakim untuk tidak cermat dalam memeriksa perkara.

Biaya adalah ongkos dan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan (Setiawan, 1992). Prinsip biaya ringan berkaitan dengan biaya yang dapat dipikul oleh masyarakat. Dalam berperkara di pengadilan, ada biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat pencari keadilan, namun demikian disediakan beracara secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi masyarakat yang tidak mampu.



Ketiga terminology tersebut selalu ada dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman sejak 1970. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip ini penerapannya merupakan prioritas dalam semua persidangan, apabila dikorelasikan dengan struktur kekuasaan kehakiman yang ada sekarang, maka segala persidangan baik di Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan dibawahnya, serta di Mahkamah Konstitusi wajib menerapkan prinsip peradilan sederhana cepat dan biaya ringan. Prinsip ini merupakan mengejawantahan dari konsep negara hukum.

Tujuan negara hukum sendiri adalah menjadikan hukum sebagai *supreme*. Dengan demikian, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*), dengan pengertian lain tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) (Sumali, 2003) Teori ini akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia (Malian, 2001).

Sudargo Gautama mengatakan, bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum (Gautama, 1983). Ada suatu prinsip yang terkenal dalam negara hukum yaitu semua orang sama di hadapan hukum (*all aqual before the law*). Tidak seorang pun yang kebal terhadap hukum termasuk penguasa negara pun tidak kebal terhadap hukum. "... berarti bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa".

Hukum dibutuhkan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban warga Negara, serta penyelenggara Negara. Hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah "*supreme*" dan kewajiban bagi setiap penyelenggara Negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*), semua ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan ketentuan ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) (Sapuan, 2010).

Dalam konsep negara hukum inilah negara harus memfasilitasi penegakan hukum/ keadilan bagi siapa saja, baik bagi si kaya maupun si miskin, baik bagi aparatur pemerintahan atau warga masyarakat. Dihadapan Hukum semuanya mempunyai kedudukan yang sama. Prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan prinsip dalam kekuasaan kehakiman yang memberi kesempatan kepada semua pihak untuk dapat menegakkan keadilan melalui sarana negara berupa Lembaga Peradilan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka prinsip peradilan sederhana cepat dan biaya ringan mengandung makna bahwa proses persidangan dapat dimengerti, dipahami oleh masyarakat, tidak berbelit-belit sehingga dapat berjalan dengan mudah yang akan berimplikasi pada biaya yang ringan. Berbelitnya proses persidangan disebabkan aturan hukum tidak dilakukan penyesuaian dengan kondisi masyarakat saat ini. Oleh karenanya, peneliti merekomendasikan agar segera dibentuk undang-undang yang mengatur hukum acara perdata di Indonesia, agar tidak semua perkara, khususnya perkara perdata, tidak bermuara ke Mahkamah Agung, namun cukup diselesaikan pada tingkat pertama, pengadilan negeri.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian dengan judul Pemeriksaan Persidangan Perkara Perdata Dalam Mewujudkan Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian dengan skema Penelitian Peningkatan Kompetensi yang dibiayai dana BLU Unsoed Tahun 2021. Penelitian ini penting karena



dalam peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman yang terus mendapat kritikan tajam dalam implementasinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arto, AM. 2001. *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)*. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta.

Gautama, S. 1983. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Alumni. Bandung.

Hanif, RNF. 2019. E-court, *Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik*, diakses pada [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html##targetText=Lembaga%20peradilan%20merupakan%20salah%20satu,Jenderal%20Kekayaan%20Negara%20\(DJKN\).&targetText=Pada%20tahun%202018%2C%20terdapat%20suatu,aplikasi%2C%20yaitu%20e%2DCourt](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html##targetText=Lembaga%20peradilan%20merupakan%20salah%20satu,Jenderal%20Kekayaan%20Negara%20(DJKN).&targetText=Pada%20tahun%202018%2C%20terdapat%20suatu,aplikasi%2C%20yaitu%20e%2DCourt). Pada tanggal 31 Oktober 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersedia di <https://www.kbbi.web.id/ringan>, diakses tanggal 27 Januari 2016.

Malian, S. 2001. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. FH UII Press. Yogyakarta.

Manan, B. 2005. *Sistem peradilan Berwibawa-Suatu Pencarian*. FH UII Press. Yogyakarta.

Marzuki, PM. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana-Prenada Media. Jakarta.

Sapuan. 2010. *Impeachment Presiden*. Hexagon. Purwokerto.

Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Alumni. Bandung.

Sumali. 2003. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.



# SERTIFIKAT

No. 436/UN23.18/PT.01.02/2022

Diberikan kepada:

**Rahadi Wasi Bintoro, Antonius Sidik Maryono, Sanyoto, Handri Wirastuti  
Sawitri, Dessi Perdani Yuris Puspita sari, Slamet Riyadi, Ade Muhammad  
Syamkirana Putra**  
sebagai

**PRESENTER**

dengan judul presentasi

**JENIS EKSEPSI YANG MENYEBABKAN PUTUSAN NIET ONVANKLEIJK VERKLAARD (NO) DALAM PEMERIKSAAN  
PERKARA BISNIS**

Pada Seminar Nasional “**Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XII Tahun 2022**”  
yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Universitas Jenderal Soedirman

Purwokerto, 4 - 5 Oktober 2022

Rektor  
Universitas Jenderal Soedirman



Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodik, M.Sc. Agr

Ketua LPPM



Prof. Dr. Rifda Naufalin, S.P., M.Si.

Ketua Panitia

Dr. Nur Aini, S.TP., M.P.